

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG HUKUMAN
BAGI PELAKU PERBUATAN CABUL (HOMOSEKS) DALAM
PUTUSAN NO.1/PID.SUS.ANAK/2015/PN DPS

SKRIPSI

Oleh:

Rojifur Rosyad

NIM. C03214020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rojifur Rosad
NIM : C03214020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Bagi
Pelaku Perbuatan Cabul (Homoseks) Dalam Putusan
Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2018

Saya yang menyatakan



Rojifur Rosad


NIM. C03214020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rojifur Rosyad NIM C03214020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 29 November 2018

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MH, Dip.Lead
NIP.197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rojifur Rosyad NIM. C03214020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead
NIP.197904162006042002

Penguji II,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.HUM
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006


Surabaya, 1 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rojifur Rosyad
NIM : C03214020
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU

PERBUATAN CABUL (HOMOSEKS) DALAM PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2015/PN DPS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Februari 2019

Penulis

Rojifur Rosyad

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum perbuatan cabul (homoseks) dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang meliputi liwat dan *ta'zir*.

Bab ketiga adalah merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh dari proses analisis dan mencari data di Direktori putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 1/Pid.Sus.anak/2015/PN Dps tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks).

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) dalam putusan nomor 1/Pid.sus.anak/2015/PN Dps.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab

Hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam. Dalam praktek, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸

Perbuatan cabul berasal dari kata cabul yang artinya keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan.¹⁹ Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahnya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.²⁰

Pencabulan bersal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab *Fusuq* disebut dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan berzina²¹

Bila dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual tidak sampai pada bentuk padahubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat,

¹⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), 57.

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul>. Diakses pada tanggal 19 mei 2018, pukul 21:58

²⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 1055.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai sanksi tertentu.

G. Prinsip Penjatuhan Jarimah *Ta'zīr*

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh *ulul amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat “kepentingan” tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap *jarimah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan *jarimah* pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

H. Jenis *Jarimah Ta'zīr*

jarimah *ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah *ta'zīr* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

Pertama, hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan *jarimah* atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

Ketiga, bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman yang terdapat dalam aturan jarimah hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya Zina yang hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamarada* yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

3. Hukuman *kawalan*/penjara

A. Disposisi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps.

Kontruksi teori putusan pengadilan negeri Denpasar yang bersifat berkekuatan hukum tetap dalam memeriksa kasus pelaku perbuatan cabul (homoseks) dengan deskripsi sebagai berikut :

Putusan ini menjelaskan adanya dua subyek hukum yaitu pelaku dan korban.

- a) Dalam kasus ini pelaku namanya disamarkan menjadi terdakwa anak pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1997, yang berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di jalan Raya Sesetan Denpasar/candikuning II Baturiti Tabanan Bali, Pelaku dan korban adalah anak asuhan Yayasan tunas bangsa yang tinggal dalam satu kamar.
- b) Muhammad Alghifari als Alghif adalah anak asuh Yayasan tunas bangsa yang berlokasi di jalan Gunung Seraya I No.25 Monang Maning denpasar Alghif adalah korban pencabulan dari terdakwa anak, dan Alghif masih duduk di bangku kelas 3 SD, yang tinggal dalam satu kamar bersama terdakwa anak di Yayasan tunas bangsa.

Kejadian awal ketika korban dan pelaku adalah anak asuh di Yayasan tunas bangsa dan tinggal dalam satu kamar yang sama, pada tahun 2011 saat saksi korban akan naik ke kelas III SD, kejadian pertama yaitu saat saksi korban sedang tidur di kamar anak dilant... di Yayasan tunas bangsa, saat larut malam, terdakwa membangunkan saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban agar pergi ke kamar dekat dapur di lantai I, Setiba di kamar dapur tersebut, saksi

Pada saat pemeriksaan dilakukan di mana korban saat itu didampingi oleh ibu kandungnya dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang menupakan senior sesama jenis dikamar asrama. Menurut cerita korban, pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan korban juga diancam dipukul jika tidak menuruti keinginan pelaku. Korban merasa sebagian kemaluan pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan korban. Hubungan tersebut berlangsung kurang lebih sejak dua tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali seminggu. Korban mengaku sedikit nyeri namun tidak mengeluarkan darah dan lubang pelepasannya. Korban juga mengaku pernah dipukul disekitar paha dan pipi korban. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan pada lubang pelepasan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim telah mempunyai alat bukti yang sebelumnya sudah diperdalami dalam proses pembuktian, dari proses pembuktian tersebut hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses mengadili kasus perbuatan cabul (homoseks).

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa anak.

Selain dari fakta hukum yang ada hakim juga memeriksa dakwaan anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang mana

kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan tunas bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang-maning Denpasar.

Awal kejadian sekira tahun 2011 ketika korban masih duduk di kelas III SD kejadian pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) yang berlangsung pada larut malam di kamar dekat dapur dilantai I, dimana posisi korban duduk diatas kasur disamping terdakwa yang tiduran diatas kasur.

Berlanjut pada kejadian yang kedua terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan warna putih, sebenarnya korban merasa jijik dan merasa mau muntah namun oleh karena terdakwa memaksanya maka dilakukannya juga, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dapur lantai II, dikamar anak dilantai II, dikamar dekat aula dilantai II kamar mbak Isa dan di kamar mandi lantai III.

Seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat (anus) korban dimana korban merasa sakit pada pantatnya dengan posisi korban tidur tengkurap sambil menungging sedangkan terdakwa berdiri, memasukkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan warna putih, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dekat aula lantai II kamar mbak Isa, dan dikamar dekat dapur sekitar kurang lebih 1samai 2 menit lamanya.

Perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan

cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa.

Hasil pemeriksaan dari Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada kesimpulannya bahwa korban bernama Muhammad Alghifari Als Alghif berusia 11 tahun diketemukan luka-luka yang sudah menyembuh, diketemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM.

Pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum Et Repertum Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa

pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial.

Perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan ke pantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep, SpKJ(K)

Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada kejiwaannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/UN.14.2/Psikiatry/I/Visum/2014 Tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Rantep, Sp.KJ (K) pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapat gangguan tingkah laku tak berkelompok, dapat disebabkan karena faktor psikodinamika terperiksa sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial.

Terdakwa juga menerangkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa pernah menonton film porno ditelepon genggam miliknya dan ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan hal tersebut, selain itu terdakwa pernah

diperlakukan sama oleh orang dewasa sehingga membuat terdakwa melakukan hal yang sama terhadap juniornya, selain itu terdakwa mempunyai sifat emosi dan beberapa kali pernah melanggar tata tertib yayasan. Bahwa terdakwa benar pernah memukul korban karena korban tidak mematuhi aturan yayasan sementara terdakwa selaku senior mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi tata tertib di yayasan tersebut.

Bahwasanya terdakwa menyadari dan mengetahui jika korban masih dibawah umur, sesuai surat keterangan lahir tertanggal 28 September 2002 bahwa korban lahir pada tanggal 27 September 2002 sehingga masih berumur kurang lebih 12 tahun, padahal kejadian pertama terjadi pada kurun waktu tahun 2011 yang pada waktu itu korban masih berusia 9 tahun, dengan demikian terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma agama, apalagi saat kejadian terdakwa masih berusia 13 tahun, usia yang masih muda dan tidak sepatasnya melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa yang terikat hubungan suami istri yang sah, apalagi dengan perbuatan memasukkan kemaluan ke lubang pelepasan menurut keterangan Ahli merupakan gangguan perilaku terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

3. Unsur Secara Berturut-turut Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 1.Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tentang pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang dilakukan oleh Terdakwa anak kepada Alghif yang keduanya seorang anak asuh Yayasan tunas bangsa, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:

1. Perbuatan terdakwa anak telah memenuhi unsur pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur pertama adalah Setiap orang dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (torekening van baarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dalam perkara pidana Anak dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Anak yang bernama terdakwa anak sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang didudukkan

sebagai terdakwa, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar terdakwa sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subject (kesalahan pada orangnya), selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

Unsur kedua adalah Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan menurut R.Soesilo adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai “opzetelijk plegen vaneen misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui.

Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut.

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang bernama Alghif dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat pendapat tersebut diatas. bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam

kandungan. bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut ketentuan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dilihat dalam fakta-fakta hukum, bahwa antara anak korban bernama Muhammad Alghifari als Alghif dengan terdakwa terdakwa anak sudah saling kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan tunas bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang-maning Denpasar.

Awal kejadian sekira tahun 2011 ketika korban masih duduk di kelas III SD kejadian pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) yang berlangsung pada larut malam di kamar dekat dapur dilantai I, dimana posisi korban duduk diatas kasur disamping terdakwa yang tiduran diatas kasur.

Berlanjut pada kejadian yang kedua terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan warna putih, sebenarnya korban merasa jijik dan merasa mau muntah namun oleh karena terdakwa memaksanya maka dilakukannya juga, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dapur lantai II, dikamar anak dilantai II, dikamar dekat aula dilantai II kamar mbak Isa dan di kamar mandi lantai III.

Seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat (anus) korban dimana korban merasa sakit pada

pantatnya dengan posisi korban tidur tengkurap sambil menungging sedangkan terdakwa berdiri, memasukkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan warna putih, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dekat aula lantai II kamar mbak Isa dan dikamar dekat dapur sekitar kurang lebih 1 samai 2 menit lamanya.

Perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa.

Hasil pemeriksaan dari Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada kesimpulannya bahwa korban bernama Muhammad Alghifari Als Alghif berusia 11 tahun ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh, ditemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM

Pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara

paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum Et Repertum Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial.

Perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan ke pantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep, Sp.KJ (K)

Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada kejiwaannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/UN.14.2/Psikiatri/I/Visum/2014 Tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Rantep,Sp.KJ (K) pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa

didapat gangguan tingkah laku tak berkelompok, dapat disebabkan karena faktor psikodinamika terperiksa sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial.

Terdakwa juga menerangkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa pernah menonton film porno ditelepon genggam miliknya dan ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan hal tersebut, selain itu terdakwa pernah diperlakukan sama oleh orang dewasa sehingga membuat terdakwa melakukan hal yang sama terhadap yuniornya, selain itu terdakwa mempunyai sifat emosi dan beberapa kali pernah melanggar tata tertib yayasan. Bahwa terdakwa benar pernah memukul korban karena korban tidak mematuhi aturan yayasan sementara terdakwa selaku senior mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi tata tertib di yayasan tersebut;

Bahwasanya terdakwa menyadari dan mengetahui jika korban masih dibawah umur, sesuai surat keterangan lahir tertanggal 28 September 2002 bahwa korban lahir pada tanggal 27 September 2002 sehingga masih berumur kurang lebih 12 tahun, padahal kejadian pertama terjadi pada kurun waktu tahun 2011 yang pada waktu itu korban masih berusia 9 tahun, dengan demikian terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma agama, apalagi saat kejadian terdakwa masih berusia 13 tahun, usia yang masih muda dan tidak sepatasnya melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa yang terikat hubungan suami istri yang sah, apalagi dengan

- Kartono. Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Mandar Maju, 1985,).
- Leden. Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut ; Daar al-Fikri), Vol 2.
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998).
- Muhammad Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,1995).
- Muhammad Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (jakarta: Amzah 2013).
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010).
- Nurul Hidayah, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Fiqih Jinayah)”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000).
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Alumni, Bandung, 1982).
- Riawan Tjandra W, dan H. Chandera, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001).
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, (Bandung,Remaja Rosda Karya,).
- R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, (Jakarta,Pradnya Paramita, 2001).

- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta,Sinar Grafika, 2006).
- Sarwono, Pengantar *Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, Jilid 6, cet 1 (Surabaya : Bina Ilmu, 1986).
- Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Dimasyqi: Darul Fikr, Cet 1 Vol 2, 2005).
- Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 5 Cetak ulang (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3 Cetak ulang (Semarang : Wicaksana, 1993).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2018, pukul 21:58.